

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI DALAM LAYANAN APLIKASI PINJAMAN ONLINE

Muhammad Rafli¹, Yudi Fahrian², Sakinah Agustina³

¹Fakultas Hukum, Universitas IBA Palembang
E-mail : muhammadrafl@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas IBA Palembang
E-mail : yfahrian@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas IBA Palembang
E-mail : sakinahagustina@gmail.com

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam layanan aplikasi pinjaman online. Dalam praktek muncul bisnis pinjaman online yaitu pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal. Prinsip pinjaman online ini pinjaman online menggunakan sistem *peer to peer lending* yang mempertemukan si pinjaman dan pemberi pinjaman dalam satu jaringan aplikasi. Syarat pinjaman online ialah Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang terjadi pada pinjaman online di perlukan tahap verifikasi data sebelum pinjaman diterima oleh si peminjam. Permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam layanan aplikasi pinjaman online. Bagaimana praktek penyalahgunaan data pribadi dalam layanan aplikasi pinjaman online. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normative. Hasil pembahasan pertanggungjawaban hukum secara pidana apabila seseorang melakukan tindakan perbuatan melanggar hukum mengenai penyalahgunaan data pribadi dapat di ancam sanksi /hukuman pidana. Hal ini dijelaskan pada UU NO.27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, khusus untuk sanksi pidananya di atur dalam pasal 65 ayat 1. Seseorang yang terbukti secara menyakinkan telah melakukan tindakan penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan kerugian dapat pula di mintai pertanggungjawaban secara perdata. Praktek penyalahgunaan data pribadi milik orang lain dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik dapat di ancam pidana. Agar seharusnya negara lebih meningkatkan kepastian hukum dan jaminan perlindungan data pribadi warga negara dengan membuat kebijak-kebijakan dan produk-produk yang berlaku agar seharusnya pemerintah lebih sigap dan bertindak tegas terhadap praktik-praktik penyalahgunaan data pribadi dari aplikasi pinjol yang illegal dan bermasalah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
Kata Kunci: *Pertanggung jawaban pidana, Penyalahgunaan data pribadi, Pinjaman online*

ABSTRACT

Criminal liability for misuse of personal data in online loan application services. In practice, online loan businesses have emerged, namely legal online loans and illegal online loans. The principle of this online loan is that online loans use a peer-to-peer lending system that brings together borrowers and lenders in one application network. The requirement for an online loan is an Identity Card (KTP) which occurs in online loans, a data verification stage is required before the loan is received by the borrower. The problem in this study is how is the criminal liability for misuse of personal data in online loan application services. How is the practice of misuse of personal data in online loan application services. This study uses a normative juridical research type. The results of the discussion of criminal legal liability if someone commits an unlawful act regarding the misuse of personal data can be threatened with sanctions / criminal penalties. This is explained in Law No. 27 of 2022 concerning the protection of personal data, specifically for criminal sanctions regulated in Article 65 paragraph 1. A person who is proven to have committed an act of misuse of personal data that causes losses can also be held accountable civilly. The practice of misusing other people's personal data by using electronic identity cards (KTP) can be subject to criminal penalties. So that

the state should increase legal certainty and guarantee the protection of citizens' personal data by creating applicable policies and products so that the government should be more alert and act firmly against the practices of misusing personal data from illegal and problematic loan applications in accordance with applicable provisions and regulations.

Keywords: *Criminal liability, Misuse of personal data, Online loans*

LATAR BELAKANG

Globalisasi yang berkembang pesat di Indonesia sangat mempengaruhi perkembangan teknologi yang ada. Dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin meningkatkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kemudahan tersebut berada di beberapa sektor kehidupan. Salah satu perkembangan teknologi yang di gemari masyarakat adalah bidang komunikasi. Kemajuan teknologi di bidang komunikasi dapat memberikan manfaat bagi masyarakat seperti kemudahan untuk masyarakat berkomunikasi dengan kerabat yang tinggal berjauhan. Kemudian lain yang dapat di rasakan dampaknya oleh masyarakat adalah bidang finansial atau keuangan.¹

Finansial Teknologi atau teknologi finansial merupakan penggunaan teknologi pada sistem keuangan yang dapat membuahkan hasil seperti produk, layanan, teknologi dan jenis baru dan juga dapat memberikan manfaat pada stabilitas moneter, stabilitas keuangan dan efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.²

Dalam peraturan Republik Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 diatur tujuan dari di berlakukannya teknologi finansial adalah mendorong inovasi pada bidang keuangan menggunakan cara penerapan perlindungan konsumen dan manajemen. Risiko serta kehati-hatian yang bertujuan untuk menjaga stabilitas moneter, stabilitas keuangan dan stabilitas sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman dan andal.³

Kemajuan dari finansial teknologi ini terbukti dari adanya berbagai aplikasi yang bukan berasal dari bank yang menyediakan jasa peminjaman uang secara praktis atau sering dengan aplikasi pinjaman online. Pinjaman online merupakan pelaksanaan layanan jasa keuangan yang merupakan tempat bagi bertemunya pemberi pinjaman dan penerima pinjaman guna melaksanakan perjanjian pinjam meminjam menggunakan mata uang rupiah dengan menggunakan sistem elektronik yaitu dengan jaringan internet.

Pinjaman online juga dapat diartikan sebagai merupakan layanan pembiayaan atau pinjam-meminjam yang disediakan oleh badan tertentu secara daring atau dalam jaringan. Kehadiran pinjaman online sendiri merupakan hasil dari kemajuan teknologi. Pinjaman online memberikan berbagai penawaran pinjaman dengan yang memberikan berbagai penawaran pinjaman dengan yang memiliki syarat dan ketentuan lebih untuk di penuhi serta fleksibel jika dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lainnya seperti bank.

Perbedaan antara pinjaman online dengan pinjaman bank yaitu pinjaman online bisa di lakukan tanpa adanya agunan tetapi apabila pinjaman bank tidak ada program KTA atau kredit tanpa agunan. Walaupun pihak bank memiliki kredit tanpa agunan tapi tidak berarti kredit tersebut tanpa agunan sama sekali.

Peraturan OJK No.77/PJOK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam uang berbasis Teknologi

Sistem pada peminjam online sendiri memiliki beberapa jenis salah satunya adalah *peer to peer lending*. "*peer to peer lending*" sendiri merupakan sistem dari pinjam-meminjam dalam aplikasi pinjam online. Hal tersebut memiliki arti yaitu penyelenggaraan perjanjian dalam proses pinjam-meminjam yang mempertemukan antara seseorang yang

¹ Roders Ober Adi Guna Pardosi dan Yuliana Primawardani, "*Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman online*" Jakarta No.3, Hlm 14.

² Maulidah Narasati dan Abdullah Kafabah, "*Finansial Teknologi (FINTECH) Di Indonesia Dari Prespektif*" No. 22, 2020, Hlm. 156.

³ *Ibid*, Hlm, 157.

memberikan pinjaman dengan seseorang yang menerima pinjaman dalam sistem jaringan internet. Sistem *peer to peer lending*, ini memberikan banyak manfaat baik bagi masyarakat Indonesia salah satunya bagi masyarakat proses peminjaman uang yaitu hanya dengan menggunakan aplikasi pinjaman online.⁴

Kelebihan dari pinjaman online lainnya yaitu dapat dilakukan dengan cepat tanpa memerlukan agunan bagi peminjamnya, pinjaman online yang beredar di tengah masyarakat saat ini memiliki dua jenis yaitu yang terdaftar secara resmi otoritas jasa keuangan atau biasa disebut pinjaman legal dan yang tidak terdaftar di otoritas jasa keuangan atau biasa disebut pinjaman ilegal. Karakteristik Investasi Legal dan Ilegal, Legalitas Tidak jelas, Keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat, Klaim tanpa risiko (*free risk*), Member get member, Memanfaatkan tokoh masyarakat /tokoh agama/public figure. Sejak 2019 sudah ada 79 kasus terjadi pencurian data di dalam negeri. Sejak Januari hingga juni 2023 tercatat 35 kasus. Terdapat kasus penyalahgunaan data dimana debt collector dari tempat peminjam online yang dilakukan korban menghubungi semua kontak darurat dari korban untuk menagih utang sampai melontarkan kata-kata kasar yang membuat korban melaporkan hal tersebut kepihak berwajib. Pelaku terbukti terjerat pasal 45 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi.

“ setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik-elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau pengancaman sebagaimana di maksud dalam pasal 27 ayat 4 di pidana dengan di pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (Satu Miliar Rupiah)

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 pasal 1 angka 1 Tentang perlindungan data pribadi berbunyi:

“ Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau di kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan nonelektronik.”

Pasal 1 angka UU PDP dalam UU PDP, Data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau di kombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak secara langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Pasal 4 UU PDP data pribadi ada 2 yaitu :

1. Data pribadi bersifat spesifik meliputi data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Data pribadi yang bersifat umum, meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan, dan atau data pribadi yang di kombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.⁵

Sanksi pidana pencurian data pribadi umumnya proses peradilan sesuatu tindak pidana di dasarkan pada KUHP sebagai hukum acara yang di muat dalam KUHP mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, peradilan acara pemeriksaan, upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali. KUHP dan KUHP sendiri merupakan *les*

⁴ Fathul Mu'in " Perlindungan Hukum Konsumen dalam Transaksi Bisnis Fintech Pada PT. Lampung berkah finansial teknologi " *Jurnal Hukum Malahyati*, Vol. 2, No. 3, 2021, Hlm 28.

⁵ Undang-undang No. 27 Tahun tentang perlindungan data pribadi peraturan Menteri republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem informasi dan transaksi elektronik.

generali dalam hukum pidana. Artinya apabila terdapat undang-undang lain di luar KUHAP dan KUHP yang memiliki hukum secara khusus dan sanksi pidana yang spesifik maka ketentuan tersebut berlaku secara *lexspecialis*.⁶

Data pribadi adalah data yang digunakan dalam setiap transaksi online, semakin maraknya penggunaan aplikasi transaksi online memudahkan bagi setiap penggunaannya namun pengguna data pribadi akan semakin kurang terkontrol atau bahkan lepas kontrol. Beberapa hal dalam penggunaan data pribadi di antaranya membuat member card perbelanjaan, transaksi penggunaan jasa kurir, membuat kartu keluarga, akta notaris sampai pada pinjaman online. Administrasi ini di perlukan guna memuluskan niat peminjaman baik secara offline maupun online.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam layanan aplikasi pinjam online ?
2. Bagaimanakah praktek penyalahgunaan data pribadi dalam layanan aplikasi pinjam online ?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan.

PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Dalam Layanan Aplikasi Pinjaman Online

Pertanggung jawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelum seseorang telah melakukan tindak pidana, namun demikian tidak selalu setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat di minta pertanggung jawaban. Ketentuan dalam hukum positif ini sesuai dengan apa yang telah di sebutkan dalam teori, dia dapat di cela oleh karenanya, sebab di anggap dapat berbuat lain, jika memang tidak diinginkan. Demikian yang di sebut mengenai orang yang mampu bertanggung jawab. Orang yang tidak mampu bertanggung jawab tentu saja tidak sepatutnya di anggap dapat berbuat seperti yang di harapkan oleh hukum ataupun pikiran yang sehat. Oleh karena itu kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur kesalahan maka untuk membuktikan adanya kesalahan unsur tadi harus di kaitkan lagi. Mengingat hal ini sukar untuk di buktikan dan memerlukan waktu yang cukup lamamaka unsur kemampuan bertanggung jawab di anggap diam-diam selalu ada karena pada umumnya setiap orang norma batinya dan mampu bertanggung jawab, kecuali kalau ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa terdakwa mungkin jiwanya tidak normal. Dalam hal ini hakim memerintahkan pemeriksaan yang khusus terhadap keadaan jiwa terdakwa sekalipun tidak di minta oleh pihak terdakwa. Bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggung jawaban pidana) orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dahulu bahwa perbuatan bersifat melawan hukum. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu menyadari akan dua hal dalam syarat-syarat pembedaan yaitu:

1. Dapat di pidananya perbuatan
2. Dapat di pidananya orang atau pembuatannya

Pasal 49 ayat (2) KUHP : berkaitan dengan dapat di pidana perbuatan maka harus

⁶ Ni Nyoman Ari Diah Nurmantari Dan Nyoman A. Martana, “ Perlindungan hukum terhadap data pribadi dalam layanan aplikasi pinjam online “ *E-jurnal Ilmu Hukum Kertha Wiccara*, Vol. 2, No. 3, 2019, Hlm. 23.

dibuktikan bahwa:

1. Perbuatan itu harus memenuhi rumusan undang-undang
2. Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum
3. Tidak ada alasan pembenar

Sedangkan berkaitan dengan dapat dipidana orang , maka terhadap orang tersebut harus di buktikan 3 hal sebagai berikut :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab
2. Sengaja atau alpa
3. Tidak ada alasan pemaaf

Tidak mungkin ada kesalahan tanpa adanya melawan hukum. Tetapi seperti di katakan oleh Vos , Mungkin ada melawan hukum tanpa adanya kesalahan. Melawan hukum adalah mengenai perbuatan yang normal secara objektif. Kalau perbuatan sendiri tidak melawan hukum berarti perbuatannya tidak bersalah. Dapat di katakan bahwa ada kesalahan jika pembuatan dapat di pertanggung jawabkan.⁷

Dalam penyalahgunaan data pribadi sesuai dengan aturan Pasal 65 ayat 1 disebutkan bahwa:

“ setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi di pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 5 Miliar.”

Unsur-unsur ketentuan pasal tersebut adalah:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Secara melawan hukum
4. Memperoleh data pribadi
5. Mengakibatkan kerugian
6. Di pidana denda 4 miliar.

Kemudian penyalahgunaan data pribadi dari ketentuan Pasal 67 ayat 1 di sebutkan bahwa:

“ setiap orang yang sengaja melawan hukum dan mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya di pidana penjara paling lama 5 tahun atau di pidana denda paling banyak Rp. 5 Miliar.”

Unsur-unsur ketentuan tersebut adalah:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja
3. Secara melawan hukum
4. Memperoleh data pribadi
5. Mengakibatkan kerugian
6. Di pidana denda 5 miliar⁸

Untuk dapat di terapkan pasal di atas , maka semua unsur pasal tersebut harus dipenuhi. Subjek data pribadi , yaitu orang perseorangan yang melekat padanya data pribadi , berhak untuk mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas , dasar kepentingan hukum tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi , serta akuntabilitas pihak yang meminta data pribadi. Artinya , data pribadi yang digunakan oleh pihak lain wajib di ketahui tujuan dan penggunaanya oleh pemilik data pribadi.

⁷ Hendy Sumadi “kendala dalam menanggulangi tindak pidana penipuan transaksi elektronik diindonesia “ , *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 33 , No. 2, (2015) Hlm. 175-203.

⁸ Sinta Dewi Rosadi “ Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi “ *Jurnal Hukum*, No. 3, (2016), Hlm. 403.

Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 20 UU PDP bahwa pengendali data pribadi wajib memperoleh persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data pribadi untuk dapat memproses data pribadi.⁹

Sebagai informasi, pengendali data pribadi adalah setiap orang, badan publik dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Setiap orang dalam hal ini adalah perseorangan atau korporasi, sedangkan badan publik berarti lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Maka penyelenggara pinjol yang menggunakan atau memproses data pribadi Anda dapat kami asumsikan sebagai korporasi yang merupakan bagian dari pengendali data pribadi.

Untuk mendapatkan persetujuan penggunaan data pribadi, pengendali data pribadi wajib menyampaikan Legalitas pemrosesan data pribadi, Tujuan pemrosesan data pribadi, Jenis dan relevansi data yang akan di proses, Jangka waktu retensi dokumen yang memuat data pribadi, Jangka waktu pemrosesan data pribadi, Hak subjek data pribadi.

Bentuk persetujuan pemrosesan data pribadi pun perlu dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam baik secara elektronik maupun nonelektronik. Apabila persetujuan memuat tujuan lain makna harus memenuhi ketentuan berupa dapat di bedakan secara jelas dengan hal lain, di buat format yang dapat di pahami dan mudah akses serta menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas.

Dengan demikian, dapat kami sampaikan bahwa pertama-tama ketika data pribadi Anda diproses oleh penyelenggara pinjaman online atau pinjol. Seharusnya penyelenggara sudah mendapat persetujuan dari kami selaku pemilik data pribadi untuk di cantumkan sebagai *emergency contact*.

Upaya hukum litigasi adalah upaya hukum yang dilakukan di pengadilan. Sedangkan upaya hukum non-litigasi adalah upaya hukum yang dilakukan di luar pengadilan. Upaya hukum non-litigasi dapat dilakukan dengan cara melakukan pengaduan kepada Lembaga pengawas di bidang jasa keuangan yaitu dalam hal ini otoritas jasa keuangan (OJK) apabila data pribadi anda di salahgunakan pihak penyelenggara pinjaman online. Penyelenggara pinjaman online yang menggunakan data pribadi tanpa persetujuan pemilik dapat di kenakan sanksi administrative berdasarkan PJOK 77/2016. Pengguna layanan fintech atau pinjaman online dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada otoritas jasa keuangan (OJK) jika tidak ada persetujuan pemrosesan data pribadi atau penyelenggara tidak mematuhi kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam UU PDP dan PJOK 77/2016.

Upaya hukum litigasi bersifat represif artinya telah memasuki proses penegakan hukum. Upaya hukum yang diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan maksud untuk mengembalikan atau dapat memulihkan. Upaya hukum ini dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Pengajuan gugatan ke pengadilan tidak hanya untuk menggugat penyelenggara dalam hal ini pinjaman online yang menggunakan atau menyebarluaskan data pribadi, tetapi juga kepada pihak ketiga atau pihak yang lain tidak adanya hubungan dengan pemilik data pribadi yang telah mencuri atau menyalahgunakan data pribadi tersebut agar mendapatkan ganti kerugian dari pihak yang tidak bertanggung jawab.

⁹ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, Hlm. 165.

B. Praktek penyalahgunaan data pribadi dalam layanan aplikasi peminjam online

Perkembangan teknologi semakin memanjakan masyarakat dengan adanya berbagai fasilitas teknologi dengan mudah dapat diakses hanya dengan menggunakan smartphone, salah satunya adalah dengan hadirnya aplikasi pinjaman online (Fintech). Aplikasi online tersebut kini dapat dengan mudah kita melalui google play store. Kehadiran aplikasi pinjaman online tersebut tidak sedikit membuat masyarakat tergiur untuk menggunakannya. Diantara nya karena alasan dalam memenuhi kebutuhan finansial yang mendesak. Dari hasil penelitian yang di lakukan oleh peneliti bahwa hanya dengan KTP-elektronik penggunaan aplikasi dapat dengan cepat mendapatkan pinjaman uang tunai dengan tempo pengembalian pinjaman yang variatif.¹⁰

Kemudahan dalam menggunakan aplikasi pinjaman online dianggap memberikan manfaat bagi pengguna, hal ini karena siapa saja yang memiliki KTP-elektronik dapat menikmati fasilitas yang disediakan oleh aplikasi pinjaman online tersebut. Untuk mendapatkan pinjaman dari aplikasi online, pengguna atau calon penerima pinjaman harus melengkapi persyaratan yang telah di tentukan oleh pihak pemberi pinjaman yaitu aplikasi pinjaman online, salah satunya dengan mengisi data dari sesuai KTP-elektronik calon penerima pinjaman yang terdapat pada aplikasi serta menyertujui perjanjian syarat dan ketentuan yang diberikan oleh pihak dari aplikasi pinjaman online, setelah persyaratan telah terpenuhi maka pihak aplikasi akan memenuhi verifikasi data dan kelayakan menerima pinjaman dengan waktu yang singkat, jika calon penerima dianggap layak maka uang yang dipinjam akan di transfer ke rekening bank penerima pinjaman.¹¹

Dari berbagai manfaat yang dapat dalam menggunakan aplikasi pinjaman online, mengenai perjanjian buku yang di terapkan oleh pihak kreditur atau aplikasi online. Debitur merasa itu hal yang wajar dan mereka patuh kepada peraturan yang diberikan. Memang ada yang merasa tidak cocok dengan perjanjian namun sebagai pihak debitur atau yang membutuhkan maka hal ini menjadi suatu yang wajar. Perjanjian ini disebut perjanjian baku yang diterapkan oleh pihak kreditur atau aplikasi online. Debitur merasa hal itu yang wajar dan mereka patuh kepada peraturan yang diberikan. Memang ada yang merasa tidak cocok dengan perjanjian namun sebagai pihak debitur atau yang membutuhkan maka hal ini menjadi suatu yang wajar. Perjanjian ini disebut perjanjian baku karena klausal yang ada dalam perjanjian hanya dibuat oleh pihak aplikasi. Sementara pihak nasabah hanya bisa memahami dan menyertujui setelah memahami dan menyertujui maka transaksi dapat diproses.

Dari hasil analisis penulis bahwa bunga yang diterapkan dalam perjanjian melalui aplikasi online normal seperti peminjaman dilembaga lain seperti bank dan koperasi. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa bunga yang ditetapkan lumayan ringan, namun ketika kita melihat presentasi memang cukup besar yakni bunga yang ditetapkan oleh aplikasi online apapun itu 100%.¹²

Mengenai denda yang ditetapkan oleh pihak aplikasi online kepada calon nasabah hemat peneliti bahwa pihak peminjam atau nasabah sudah menyadari bahwa

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad, *Analisis Pertanggung jawaban pidana online*, Bumi Aksara, Jakarta, 2004, Hlm. 78.

¹¹ Brahim, Jhonny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2006, Hlm.134.

¹² Danrivanto Budhijanto *Hukum perlindungan data pribadi*, Bandung, 2010 Erniwati dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Mahasiswa Hukum Palembang*, Noer Fikri Offset, Palembang, 2022, Hlm. 46.

itu adalah sebuah konsekuensi dari pada meminjam-meminjam pada sebuah lembaga dan pihak nasabah sudah menyetujui pada saat sebelum melakukan transaksi pencairan uang meminjam, namun pihak nasabah tidak akan terkena denda ini apa bila telat dalam melakukan pembayaran cicilan. Hal ini di karenakan denda hanya di peruntukan kepada nasabah yang tidak membayarkan cicilannya tepat pada waktu.

Mengenai alasan nasabah lebih memilih pinjaman online dari pada meminjam langsung dari pihak bank atau koperasi adalah nasabah merasa pinjaman melalui aplikasi online tidak membutuhkan waktu lama dan sistem yang tidak berbelit-belit. Bahkan kalau pinjaman langsung proses yang cukup rumit, jika kepraktisan dan kecepatan pencairan dapat di katakan bahwa hal ini adalah yang cukup kuat menarik nasabah untuk melakukan pinjaman pada aplikasi online dari pada langsung kepada nasabah. Mengenai proses yang harus di lalui oleh nasabah ketika ingin melakukan pinjaman online pada aplikasi online, pertama nasabah harus memiliki aplikasi pinjaman online terlebih dahulu yang dapat di donwload dengan mudah di google play store. Setelah memiliki aplikasi maka ikutin petunjuk dan penuhi persyaratannya. Ketika sudah mengikuti langkah-langkah dan memenuhi persyaratan maka permohonan sudah dapat di proses.

Hal tersebut tertuang dalam peraturan OJK Nomor 77/PJOK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi dan informasi. Adanya regulasi inilah yang nantinya di harapkan mampu berguna untuk mengatur terkait layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi dan informasi yang sebagaimana tujuan hukum teori utilitarian, yaitu meminjam melalui hukum bagi perseorangan merupakan tujuan utama dari pada hukum.

Pemerintah tidak akan memberikan toleransi dan ruang secara bebas bagi mereka yang kerap melakukan praktik-praktik ilegal dan melawan hukum. Pinjol ilegal perlu upaya multidisipliner untuk mengatasinya baik secara penal maupun non penal. Ilegal itu sebenarnya rentenir. Pinjaman online prakteknya, menggunakan langkah-langkah untuk memverifikasi si calon peminjam, pihak layanan yang sah terdaftar OJK, biasanya akan melakukan verifikasi dari pihak penyedia layanan untuk di sinkronkan dengan perangkat atau piranti komunikasi calon peminjam dengan sistem yang ada pada pihak layanan aplikasi, selanjutnya pihak penyedia layanan akan melakukan verifikasi telepon terhadap di calon pemberi pinjaman, tentu dari pihak penyedia layanan verifikasi ini ada yang sekedar formalitas ada juga yang menjadi perhatian umum, apabila telah menjadi tidak sesuaian data yang harus di penuhi oleh calon peminjam.

Mengingat betapa pentingnya kegunaan KTP, kerahasiaan dokumen ini memang seharusnya di jaga. Salah satu kasus yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah KTP di pakai orang lain untuk pinjaman online atau pinjol. Sehingga pemiliknya di teror oleh penagih pinjol meskipun tidak penuh melakukan pinjaman apapun.

Kasus ini ternyata tidak hanya terjadi karena bocornya data KTP secara tidak sengaja, alih-alih pemilik KTP pun menjadi faktor utama mengapa datanya bisa tersebar luas, contohnya kasus yang terjadi pada tahun 2022 di mana banyak orang menyebar luaskan foto KTP nya sebagai Non-fungible token (NFT) untuk di perjual belikan dengan teknologi blockchain.

Hal ini di lakukan oleh masyarakat secara berbondong-bondong untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan penjualan NFT tersebut. Menyingkapi hal ini memperingati bahwa tindakan tersebut terdapat memicu permasalahan yang lebih rumit bagi individu yang bersangkutan misalnya, tindakan fraud/penipuan/kejahatan oleh " pemulung data " untuk di gunakan di pasar-pasar gelap (black markets) dan

transaksi elektronik online (pinjaman online) yang dapat merugikan pemilik data atau pemilik KTP itu sendiri.

Aksesibilitas yang disediakan untuk semua orang dengan tujuan mewujudkan kesamaan kesempatan dalam aspek kehidupan. Ada dua macam aksesibilitas, yaitu fisik dan non fisik. Aksesibilitas fisik adalah aksesibilitas yang terkait dengan infrastruktur bangunan dan lingkungan, seperti gedung, website, pengujian aksesibilitas memungkinkan Anda merasakan pengalaman menggunakan aplikasi dari perspektif pengguna dan menemukan masalah kegunaan yang mungkin terlewatkan. Seperti umumnya pinjol legal, saat hendak diinstal aplikasi pinjaman online ilegal memunculkan permintaan untuk membaca identitas dan status ponsel, ambil gambar dan video, rekam audio, akses lokal, akses jaringan, dan sambungan WIFI. Setelah itu, calon peminjam akan meminta untuk mengisi data-data pribadi termasuk pengiriman KTP dan foto sendiri. Setelah data-data itu diisi muncul lagi permintaan baru. Pengguna di minta ke menu “ pengaturan” ponsel untuk.” Untuk memperlancar proses peminjam dan meningkatkan tingkat keberhasilan approval, di pastikan terlebih dahulu peminjaman untuk mengotoritaskan izin. Dengan demikian bunyi pesan yang muncul di layar. Dalam daftar aplikasi yang meminta otoritas di menu tersebut, Anda mengizinkan aplikasi ini untuk melihat informasi data penggunaan, dia akan bisa melihat informasi konvensional yang berkaitan dengan aplikasi pada perangkat Anda, seperti frekuensi penggunaan aplikasi ini. Namun pada tahap selanjutnya merupakan sisi dimana data dapat sistem android, mematikan fitur itu sejak dari setelah pabrik. Lantaran disana tidak disebutkan serta gamblang izin apa yang diminta, pengecekan di lanjutkan ke akses apa saja yang di minta oleh adakami di menu pengaturan ponsel. Ternyata, diluar izin yang di minta pada saat aplikasi diinstal, ada satu akses fitur itu, pengguna tidak dapat mengajukan pinjaman. Saat aplikasi tersebut dibuka lagi keesokan harinya, adakami memunculkan permintaan untuk otoritas izin.¹³

Memberi izin, namun tidak disebutkan secara spesifik izin apa yang di maksud. Di dalam wawasan OJK adalah menjadi regulator yang terpecaja pada perindustrian dalam jasa keuangan, yang melindungi kepentingan masyarakat umum dan pelanggarnya, OJK pun ingin menjadikan perindustrian pada jasa keuangan sebagai pilar ekonomi berdaya saing yang mengglobal. Mempromosikan manfaat umum.

Sehubungan dengan itu, keuangan dan OJK memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Memberikan penegak hukum UU OJK
2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan
3. Menetapkan aturan keputusan OJK yaitu menetapkan peraturan tentang pengawasan sektor jasa keuangan
4. Menetapkan pedoman pemenuhan kewajiban OJK
5. Menetapkan aturan untuk prosedur memperoleh perintah tertulis dari lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu
6. penggunaan dan pemanfaat KTP

Berdasarkan pasal 64 UU admin penduduk yang juga senada dengan informasi yang di rekap dari sejumlah laman internet milik dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang ada, KTP memiliki manfaat dalam hal

¹³ Pasal 22 Undang-undang No. 24 Tahun 2016 Tentang Administrasi kependudukan Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atau undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik.

menyelenggarakan hak dan kewajiban kependudukan antara lain. Mencegah data ganda dan pemalsuan KTP, sehingga tercipta keakrutan data kependudukan yang mendukung program pembangunan pemerintah, Mengikuti peserta demokrasi di Indonesia, baik pemilihan umum, Mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan dari lembaga pemerintah maupun swasta, Sebagai syarat menikah dan mengurus dokumen kependudukan lainnya, Mengurus surat izin mengemudi dan surat tanda nomor kendaraan motor, Mengurus paspor dan dokumen yang berkaitan dengan keimigrasian.¹⁴

7. Cara mencegah KTP di pakai orang lain untuk pinjol

Melihat begitu pentingnya KTP, maka berikut hal-hal yang dapat dilakukan sebagai upaya preventif terhadap bocornya KTP, baik itu secara umum dalam keseharian maupun secara khusus berkaitan dengan pemanfaatannya sebagai syarat utama dalam peminjaman online.

8. Cara mengatasi KTP di pakai orang lain untuk pinjol

Dapat melakukan penuntutan secara hukum dengan 1 jenis upaya, yaitu upaya hukum pidana. Adapun upaya hukum pidana bisa dilakukan sebagai berikut.

Mengingat bahwasanya KTP yang kemudian di salah gunakan dalam sebagaimana telah di amanatkan dalam pasal 32 ayat 1 Jo

Pasal 48 ayat 1 UU ITE berbunyi bahwa:

“setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak untuk melawan hukum melakukan transmisi dokumen elektronik milik orang lain. Maka dapat dijerat di pidana penjara maksimal 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000.00 (dua miliar rupiah).¹⁵

KESIMPULAN

Pertanggung jawaban hukum secara pidana apabila seseorang melakukan tindakan perbuatan melanggar hukum mengenai penyalahgunaan data pribadi dapat di ancam sanksi / hukuman pidana. Hal ini dijelaskan pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, khusus untuk sanksi pidananya diatur dalam pasal 65 ayat 1 Seseorang yang terbukti secara menyakinkan telah melakukan tindakan penyalahgunaan data pribadi yang menimbulkan kerugian dapat pula di mintai pertanggungjawaban secara perdata. Tanggung jawab negara dalam perlindungan data pribadi merupakan bagian dari pelaksanaan perlindungan hak-hak manusia, sebagaimana yang di amanatkan UUD 1945 pasal 28G mengatur bahwa seseorang memiliki hak perlindungan atas diri pribadi, keluarga, martabat, dan kekayaan serta rasa aman dari segala bentuk ancaman yang ada dari pemiliknya, masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama, sebab hak privasi juga merupakan hak asasi manusia. Praktek penyalahgunaan data pribadi milik orang lain dengan menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) elektronik dapat di ancam pidana sebagaimana pada pasal 48 ayat 1 UU ITE menjelaskan bahwa “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam pasal 32 ayat (1) di pidana dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).” Sehingga praktik penyalahgunaan data pribadi ini dapat berujung pada tindakan praktek yang merugikan orang lain sebagai pemilik identitas yang dapat di tuntutan secara pidana dan secara perdata sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

¹⁴ Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik.

¹⁵ Sinta Dewi Rosadi, *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, Jakarta, 2020, Hlm. 97.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Analisis Pertanggung jawaban pidana online*, Bumi aksara, Jakarta.
- Brahim, dan Jhonny, 2006, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Danrivanto Budhijanto, 2010, *Hukum perlindungan data pribadi*, Bandung.
- Erniwati dkk, 2022, *Pedoman Penulisan Skripsi Untuk Mahasiswa Hukum Palembang*, Noer Fikri Offset, Palembang.
- Hartono Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung.
- Lexy Fatharany Kurniawan, *Tindak pidana dalam Investasi dan pinjaman online*, Jambi, 2023
- Marzuki, Peter Muhammad, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2016
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju*, Bandung.
- Rahmad Hadi, 2010, “*Penyalahgunaan data pribadi dalam layanan aplikasi pinjaman online*”, Jakarta.
- Saifullah, 2010, *Hukum Fintech Lending*, Bandung.
- Sihombing, Eka N.A.M, dan Cyntia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang.
- Soerjon Soekanto dan Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Alfabeta Setara Pers, Bandung.
- Sinta Dewi Rosadi, 2020, *Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU RI No. 27 Tahun 2022)*, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2008, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Bogor.

Jurnal

- Hendrawan Agusta “*Perlindungan data pribadi penerima dalam transaksi pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (peer to peer lending)*” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 4 tahun 2020.

Undang-undang

- Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas undang-undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik
- Undang-undang No. 27 Tahun tentang perlindungan data pribadi peraturan Menteri republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem informasi dan transaksi elektronik
- Pasal 22 Undang-undang No. 24 Tahun 2016 Tentang Administrasi kependudukan Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang perubahan atau undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik